

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Nomor : 8 /MoU/HK/2021
Nomor : 16 /PB/DPRD-LS/2021
Tanggal : 10 November 2021

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : NANANG ERMANTO
Jabatan : Bupati Lampung Selatan
Alamat Kantor : Jalan ZA Pagaralam Nomor 1 Kalianda
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

2. a. Nama : H. HENDRY ROSYADI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
Alamat Kantor : Jalan ZA Pagaralam Nomor 2 Kalianda
b. Nama : AGUS SARTONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
Alamat Kantor : Jalan ZA Pagaralam Nomor 2 Kalianda
c. Nama : AGUS SUTANTO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
Alamat Kantor : Jalan ZA Pagaralam Nomor 2 Kalianda
d. Nama : WARIS BASUKI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
Alamat Kantor : Jalan ZA Pagaralam Nomor 2 Kalianda

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.


Kalianda, 10 November 2021

BUPATI LAMPUNG SELATAN
selaku
PIHAK PERTAMA




NANANG ERMANTO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
LAMPUNG SELATAN
selaku
PIHAK KEDUA



HENDRY ROSYADI
KETUA


AGUS SARTONO
WAKIL KETUA


AGUS SUTANTO
WAKIL KETUA


WARIS BASUKI
WAKIL KETUA